

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat diselesaikan dengan baik untuk memberikan gambaran singkat mengenai maksud dan urgensi Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan pertimbangan bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, perubahan kebijakan pembangunan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencabutan Peraturan Bupati ini merupakan langkah awal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, efisien, dan akuntabel.

Penataan regulasi internal juga diperlukan agar setiap perangkat daerah memiliki acuan proses kerja yang sesuai dengan struktur organisasi dan perkembangan kebijakan nasional. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, pengaturan mengenai peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Dengan demikian, pencabutan Peraturan Bupati terdahulu memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyusunan ketentuan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan tata kelola pemerintahan.

Dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 ini, kami berharap dapat memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menata ulang Peta Proses Bisnis demi peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pembahas Raperbup yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunannya.

Slawi, 14 November 2025
Kepala Bagian Organisasi,



Dra. CUT RIMAI INDARTI
Pembina Tingkat I
NIP. 19700414 199003 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Identifikasi Masalah 2

 1.3 Tujuan Penyusunan..... 2

 1.4 Dasar Hukum..... 2

BAB II POKOK PIKIRAN 4

BAB III 5

 3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan 5

 3.2 Ruang Lingkup 5

BAB IV PENUTUP 7

 4.1 Kesimpulan..... 7

 4.2 Saran..... 7

DAFTAR PUSTAKA..... 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem kerja yang terarah, terukur, dan saling terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah peta proses bisnis. Peta proses bisnis berfungsi sebagai pedoman yang menggambarkan hubungan kerja antarunit organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik.

Menurut Bititci dan Muir (1997), proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang beragam untuk menghasilkan keluaran (output). Definisi ini menekankan bahwa dalam setiap organisasi terdapat rangkaian kegiatan yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai hasil tertentu yang bernilai tambah bagi organisasi.

Sementara itu, Davenport dan Short (1990) mendefinisikan proses bisnis sebagai seperangkat aktivitas yang saling terkait dan dilakukan secara logis untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis. Pandangan ini menegaskan pentingnya keterpaduan antaraktivitas agar proses kerja dapat berjalan efisien dan menghasilkan kinerja optimal.

Dalam konteks pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjelaskan bahwa proses bisnis merupakan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling berkaitan antara pelaksana fungsi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Definisi ini memperluas makna proses bisnis dengan menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi lintas instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah menyatakan bahwa peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan pelaksanaan tugas secara optimal. Melalui peta proses bisnis, organisasi dapat memastikan setiap kegiatan, peran, dan fungsi berjalan sesuai alur yang benar serta terhindar dari tumpang tindih kewenangan dan duplikasi pekerjaan.

Dengan demikian, peta proses bisnis memiliki peran strategis dalam menjaga keselarasan, konsistensi, dan efektivitas pelaksanaan fungsi organisasi. Peta proses bisnis juga menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi karena membantu perangkat daerah menata ulang struktur, prosedur, dan mekanisme kerja agar lebih sederhana, efisien, dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kabupaten Tegal sebelumnya telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi daerah. Namun, seiring dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah, penyesuaian arah kebijakan pembangunan, serta perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan dalam Peraturan Bupati tersebut tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai tindak lanjut atas Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dan memperbarui peta proses bisnis secara berkala sesuai dengan perubahan organisasi, kebijakan, serta hasil evaluasi kinerja. Permenpan RB tersebut juga menegaskan bahwa penetapan peta proses bisnis dilakukan melalui keputusan pimpinan instansi, bukan melalui peraturan kepala daerah. Oleh karena itu, pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 menjadi langkah yang tepat untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan nasional reformasi birokrasi.

Melalui pencabutan ini, Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan dapat melakukan penataan ulang peta proses bisnis di setiap perangkat daerah secara lebih adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penataan ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antarunit kerja, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tegal.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pengaturan hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 masih relevan dengan kondisi organisasi perangkat daerah dan kebijakan pembangunan saat ini?
3. Bagaimana mekanisme penetapan dan pembaruan peta proses bisnis yang tepat bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini untuk:

1. Menyesuaikan pengaturan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal agar sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
2. Memberikan kepastian hukum terhadap pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebijakan daerah; dan
3. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dan pembaruan peta proses bisnis yang efektif, efisien, dan selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi.

1.4 Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

BAB II POKOK PIKIRAN

Ketentuan mengenai pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal diatur secara teknis dalam Rancangan Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan peta proses bisnis dilakukan melalui keputusan pimpinan instansi, bukan melalui peraturan kepala daerah.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 diterbitkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menggambarkan hubungan kerja, proses utama, dan alur kegiatan organisasi. Namun, seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah, kebijakan pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan dalam Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal.

Melalui Rancangan Peraturan Bupati ini, pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan penyesuaian terhadap ketentuan nasional, khususnya Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018. Setelah pencabutan diberlakukan, penyusunan dan penetapan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal akan dilakukan melalui Keputusan Bupati, sehingga perangkat daerah memiliki fleksibilitas dalam memperbarui peta proses bisnis sesuai dengan perubahan organisasi, kebijakan, dan hasil evaluasi kinerja.

Ketentuan ini juga memberikan ruang bagi perangkat daerah untuk menata ulang proses kerja agar lebih efektif dan efisien. Peta proses bisnis yang diperbarui melalui Keputusan Bupati akan mencerminkan hubungan kerja antarunit organisasi yang lebih jelas, meminimalkan duplikasi tugas, serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini, diatur ketentuan mengenai pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyusun kembali peta proses bisnis di lingkungan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Pemberlakuan ketentuan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.

BAB III MATERI MUATAN

3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal antara lain:

1. Memberikan pedoman teknis mengenai pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 agar sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
2. Mengatur mekanisme penetapan peta proses bisnis melalui Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut pencabutan Peraturan Bupati sebelumnya.
3. Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dan pembaruan peta proses bisnis yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan organisasi.
4. Mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan agar lebih akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tegal.

3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal meliputi:

1. Ketentuan Umum
Berisi batasan pengertian dan istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini, termasuk definisi mengenai peta proses bisnis, perangkat daerah, serta penetapan keputusan bupati yang menjadi dasar hukum baru dalam pengaturan proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022
Mengatur secara tegas bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, karena substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi perangkat daerah, perubahan kebijakan pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Ketentuan Penetapan Peta Proses Bisnis
Mengatur bahwa penetapan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dilakukan melalui Keputusan Bupati, sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas bagi setiap perangkat daerah untuk menyesuaikan dan memperbarui peta proses bisnis sesuai perubahan organisasi dan kebutuhan pelayanan publik.
4. Ketentuan Lain-Lain
Memberikan pedoman kepada perangkat daerah dalam menindaklanjuti pencabutan peraturan ini, termasuk penyusunan peta proses bisnis baru yang selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Kepala perangkat daerah diberi kewenangan untuk mengusulkan pembaruan peta proses bisnis kepada Bupati agar penetapannya dapat dilakukan melalui Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Penutup

Menegaskan bahwa dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta pengaturan mengenai peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 dilakukan karena substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi perangkat daerah, arah kebijakan pembangunan, serta ketentuan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Langkah ini memberikan dasar hukum baru yang lebih relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan saat ini.
2. Setelah pencabutan tersebut, penetapan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sehingga perangkat daerah memiliki keleluasaan untuk memperbarui dan menyesuaikan peta proses bisnis sesuai perubahan struktur organisasi, kebijakan, dan hasil evaluasi kinerja.
3. Pemberlakuan Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat reformasi birokrasi daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan efisien, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antarperangkat daerah guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tegal.

4.2 Saran

Selain kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 diharapkan menjadi dasar hukum yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyesuaikan pengaturan peta proses bisnis sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018, serta menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam memperbarui proses bisnisnya.
- b. Pemerintah Kabupaten Tegal perlu segera menyusun Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Proses Bisnis di lingkungan perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari pencabutan peraturan ini, agar kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi tetap terjaga.
- c. Perangkat daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi dan pembaruan peta proses bisnis secara berkala, dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja serta perubahan kebijakan strategis daerah, sehingga peta proses bisnis selalu relevan dan mendukung peningkatan efektivitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Bititci, U. S., & Muir, D. (1997). *Business Process Definition: A Bottom-Up Approach*. International Journal of Operations & Production Management, 17(4), 365–374.

Davenport, T. H., & Short, J. E. (1990). *The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign*. Sloan Management Review, 31(4), 11–27.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Jakarta.